

# **STRATEGI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM MENGATASI KDRT TERHADAP PEREMPUAN DI KOTA SEMARANG**

**Nabila Syadidha**

Departemen Politik dan Pemerintahan,  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro  
Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269  
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405  
Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

## ***Abstract***

*This study aims to analyze the strategy of the Office of Women's Empowerment and Child Protection (DP3A) of Semarang City in addressing Domestic Violence (KDRT) against women based on Kotten's strategy theory in Salusu (1996), which includes four indicators: organizational strategy, program strategy, resource support strategy, and institutional strategy. The research method employs a descriptive qualitative approach with data collection techniques through interviews, documentation, and observations.*

*The findings indicate that DP3A's organizational strategy is directed through the formulation of a vision, mission, and goals oriented toward women's protection. The program strategy is implemented through complaint services, victim assistance, public education, and the provision of Safe Houses.*

*Regarding resource support strategy, DP3A has established 177 Women's and Children's Protection Networks (JPPA) as the frontline for victim assistance at the village level, although the capacity of JPPA members in psycho-social support still needs improvement. Additionally, DP3A has begun involving men through the Men's Movement for Women and Children's Protection (Garpu Perak), although most of its members are from the older age group.*

*The institutional strategy is pursued through the issuance of Semarang City Regional Regulation Number 7 of 2023 on Women's Empowerment and Protection. However, its implementation remains suboptimal as the Mayor's Regulation as a derivative rule is still under preparation and requires cross-sectoral involvement. In conclusion, DP3A's strategy in Semarang City has been running relatively well based on Kotten's strategy theory, but strengthening human resource capacity and refining regulations are necessary to achieve optimal protection for women victims of domestic violence.*

**Keywords:** *Strategy, Domestic Violence, Women's Protection, DP3A, Semarang City*

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang dalam mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap perempuan berdasarkan teori strategi Kotten dalam Salusu (1996), yang mencakup empat indikator: strategi organisasi, strategi program, strategi dukungan sumber daya, dan strategi kelembagaan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi organisasi DP3A diarahkan melalui perumusan visi, misi, dan tujuan yang berorientasi pada perlindungan perempuan. Strategi program dilaksanakan melalui layanan pengaduan, pendampingan korban, edukasi masyarakat, dan penyediaan Rumah Aman.

Pada strategi dukungan sumber daya, DP3A membentuk 177 Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) sebagai ujung tombak pendampingan korban di tingkat kelurahan, meskipun kapasitas kader JPPA dalam pendampingan psiko-sosial masih perlu ditingkatkan. Selain itu, DP3A mulai melibatkan laki-laki melalui Gerakan Pria Peduli Perempuan dan Anak (Garpu Perak), meskipun anggotanya mayoritas berasal dari kelompok usia lanjut.

Strategi kelembagaan ditempuh melalui pembentukan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, tetapi pelaksanaannya belum optimal karena Peraturan Wali Kota sebagai aturan turunan masih dalam proses penyusunan dan membutuhkan keterlibatan lintas sektor. Kesimpulannya, strategi DP3A Kota Semarang telah berjalan cukup baik berdasarkan teori strategi Kotten, namun perlu penguatan kapasitas SDM dan penyempurnaan regulasi untuk mewujudkan perlindungan perempuan korban KDRT yang optimal.

**Kata Kunci:** Strategi, Kekerasan dalam Rumah Tangga, Perlindungan Perempuan, DP3A, Kota Semarang

## A. Pendahuluan

Setiap orang memiliki hak menjalani hidup tanpa rasa takut dan ancaman kekerasan dalam bentuk apa pun. Kebebasan dan keamanan adalah bagian dari hak dasar yang melekat pada setiap manusia. HAM berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai sejauh mana suatu negara mampu menjamin penghormatan terhadap martabat dan keadilan setiap manusia (Wilujeng, 2013). Kasus Kekerasan Berbasis Gender (KBG) masih menjadi topik yang banyak dibicarakan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Menurut Purwanti, (2020) Kekerasan Berbasis Gender merujuk pada tindakan yang melukai atau merugikan seseorang berdasarkan jenis kelamin mereka. Sebagian besar korban Kekerasan Berbasis Gender adalah perempuan. Ketimpangan gender sering kali membuat perempuan berada dalam posisi yang rentan, terutama ketika nilai-nilai yang ada, lebih menguntungkan laki-laki. Berbagai faktor turut berperan dalam mempertahankan realitas ini. Fenomena ini dipengaruhi oleh berbagai faktor. Ini termasuk interpretasi sejarah, budaya patriarki, dan dalam beberapa kasus ajaran agama yang telah lama menjadi bagian integral tatanan sosial dan berkontribusi dalam mempertahankan ketidaksetaraan gender. Secara umum, budaya patriarki sering menjadi penyebab utama, di mana laki-laki dianggap memiliki kekuasaan lebih besar, sehingga lebih sering bertindak sebagai pelaku kekerasan, sedangkan perempuan kerap berada di posisi korban.

Budaya patriarki yang masih dominan turut menjadi faktor mengapa perempuan berisiko lebih tinggi mengalami kekerasan di dalam lingkup rumah tangga. Seperti yang dijelaskan oleh Derek Heater dalam bukunya yang berjudul “Who is Citizen” (dalam Badruzaman et al., 2020), perempuan sering kehilangan kebebasan sipil mereka setelah memasuki institusi pernikahan, sebuah fenomena yang disebut kematian sipil (civil death). Kehilangan hak-hak ini membatasi perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial, politik, dan ekonomi, sekaligus melemahkan posisi mereka di masyarakat (Widiastuti, 2008). Kondisi ini membuat perempuan kerap menghadapi perlakuan yang diskriminatif dan tidak adil dalam kehidupan rumah tangga, sehingga mereka sulit mencapai kesejahteraan secara menyeluruh. Situasi ini, ditambah dengan perlakuan tidak adil dan ketidakadilan yang terus dialami perempuan, sering kali menjadi pemicu utama terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu permasalahan sosial yang terus terjadi dan berdampak besar pada kehidupan perempuan korban. Kota Semarang menjadi salah satu wilayah dengan jumlah kasus KDRT yang signifikan, sehingga diperlukan peran aktif pemerintah dalam menangani permasalahan ini. Berdasarkan data DP3A Kota Semarang, kasus KDRT terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun berbagai upaya telah dilakukan, kasus kekerasan terhadap perempuan masih menjadi ancaman serius. Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) memiliki tanggung jawab dalam menjalankan berbagai program strategis untuk mengatasi KDRT terhadap perempuan. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menganalisis strategi yang diterapkan DP3A Kota Semarang dengan menggunakan pendekatan teori strategi dari Kotten dalam Salusu (1996).

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas strategi pemerintah dalam menangani KDRT. Penelitian Damanhuri (2022) menganalisis strategi pemerintah Kota Tarakan dalam menangani KDRT melalui pendekatan pemberdayaan perempuan dan kebijakan perlindungan anak. Sementara penelitian Ahmad (2024) di Kota Padang menyoroti koordinasi lintas institusi dalam penanganan KDRT. Penelitian Syahwa et al. (2023) di Kota Tanjung Pinang menekankan pada penguatan hukum dan sosialisasi budaya anti-kekerasan. Dari berbagai penelitian tersebut, dapat

disimpulkan bahwa strategi penanganan KDRT oleh pemerintah daerah bervariasi tergantung pada pendekatan kebijakan dan keterlibatan masyarakat.

Istilah "strategi" berasal dari kata kerja Yunani *strategos*, yang terdiri dari kata "stratos" (militer) dan "ago" (memimpin). Kata kerja *strategos* berarti "merencanakan". Strategi adalah seni menggabungkan dan berinteraksinya faktor-faktor kunci keberhasilan untuk menciptakan sinergi guna mencapai tujuan. Strategi adalah tentang mengoptimalkan penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan sejauh mungkin. Strategi adalah prioritas atau arah keseluruhan yang diikuti suatu organisasi untuk memilih cara terbaik untuk mencapai misinya (Ellison dan Kay, 2005).

Sebuah kata "strategi" dirumuskan sebagai suatu upaya mengkomunikasikan kepada orang lain apa yang hendak dicapai, apa yang akan dilakukan oleh mereka yang akan melaksanakan tujuan tersebut, bagaimana cara melakukannya, kepada siapa akan dikomunikasikan, dan perlu dipahami pula mengapa hasil kegiatan perlu dievaluasi. Penting untuk dipahami bahwa suatu strategi terdiri dari serangkaian keputusan rumit yang mungkin tidak selalu sesuai dengan keputusan yang dianggap penting oleh para pemimpin dan manajer untuk memecahkan suatu masalah. Sederhananya, strategi adalah alat komunikasi yang digunakan oleh para pemikir strategis untuk mengomunikasikan kepada orang yang tepat mengenai maksud dan tujuan organisasi dan bagaimana maksud dan tujuan tersebut sesuai dengan organisasi atau akan tercapai. Jadi, "strategi" mengacu pada bagaimana suatu organisasi berupaya mengeksplorasi atau memengaruhi lingkungannya.

Berdasarkan definisi di atas, strategi menjadi struktur fundamental yang memungkinkan suatu organisasi mengekspresikan kesinambungan esensial sambil beradaptasi dengan lingkungan yang terus berubah. Strategi ini akan dilaksanakan melalui program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Semarang. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengidentifikasi strategi yang diterapkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan di Kota Semarang. Peneliti kemudian mengkategorikan strategi yang diterapkan oleh layanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ke dalam jenis strategi dan menganalisisnya menggunakan teori strategi Kotten dalam Salusu.

Strategi organisasi merupakan langkah yang diambil oleh suatu institusi dalam mencapai tujuan tertentu. Kotten dalam Salusu (1996) mengemukakan empat strategi utama, yaitu strategi organisasi, strategi program, strategi dukungan sumber daya, dan strategi kelembagaan. Strategi organisasi meliputi visi, misi, dan tujuan yang ingin dicapai. Strategi program mencakup implementasi program-program yang bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi. Strategi dukungan sumber daya berfokus pada pemanfaatan tenaga kerja, finansial, dan teknologi. Sementara strategi kelembagaan berkaitan dengan regulasi dan struktur organisasi dalam mendukung implementasi program. Dalam konteks DP3A Kota Semarang, strategi yang digunakan dalam menangani KDRT terhadap perempuan dapat dianalisis menggunakan keempat strategi tersebut. Dengan pendekatan ini, penelitian ini dapat mengidentifikasi efektivitas strategi yang telah diterapkan serta menemukan kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan DP3A.

Meskipun berbagai strategi telah diterapkan, masih terdapat kendala dalam implementasi kebijakan DP3A Kota Semarang. Salah satu permasalahan utama adalah kurangnya koordinasi antara lembaga terkait dan keterbatasan sumber daya manusia dalam menangani kasus KDRT. Selain itu, regulasi yang belum sepenuhnya terimplementasi juga menjadi hambatan dalam memberikan perlindungan yang optimal bagi korban. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan

untuk mengidentifikasi efektivitas strategi DP3A Kota Semarang dalam menangani KDRT serta mengevaluasi tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

## **B. Metode Penelitian**

Sebuah penelitian tidak terlepas dari metode penelitian. Penelitian ini nantinya akan menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut (Creswell, 2010) penelitian kualitatif adalah suatu kegiatan berdasarkan telaah komprehensif terhadap suatu objek. Kemudian objek yang diamati akan menghasilkan suatu data yang nantinya akan diinterpretasikan peneliti secara subjektif. sementara itu, menurut (Sugiyono, 2018) metode kualitatif merupakan suatu metode yang digunakan untuk meneliti objek dengan data dalam wujud pemaknaan suatu fenomena serta keunikan dari suatu objek (Sugiyono, 2018). Dengan menggunakan metode kualitatif, peneliti mengungkap strategi pemerintah Kota Semarang dalam mengatasi kasus KDRT terhadap perempuan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang.

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif. Peneliti berusaha menguraikan dan menjelaskan fenomena dengan cara yang meningkatkan pemahaman subjek penelitian. Menurut Sugiyono, penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui makna suatu variabel bebas (satu variabel atau lebih) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan variabel yang satu dengan variabel yang lain. Lokasi utama dalam penelitian ini ada pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang dan instansi lainnya yang terkait dalam mengatasi kasus KDRT terhadap perempuan, seperti UPTD PPA. Serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berjejaring dengan kedua instansi tersebut, yaitu LRC-KJHAM.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara secara langsung kepada informan yang telah ditetapkan untuk mendapatkan data primer. Kemudian untuk mendapatkan data sekunder peneliti menggunakan studi dokumen yang mana dilakukan dengan mengkaji dokumen-dokumen terkait, seperti Renstra DP3A Kota Semarang, LKJiP DP3A Kota Semarang. dalam penelitian kualitatif, analisis data dan pengumpulan data dilakukan selama fase penelitian lapangan. Peneliti menggunakan metode analisis Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga tahap, yaitu pemrosesan data, penyajian data, dan peninjauan. Reduksi data merupakan langkah di mana peneliti memilih, memfokuskan, mengabstraksi, dan mengubah data mentah untuk menghilangkan data yang tidak diperlukan. Kemudian dilanjutkan dengan tahap penyajian data, di mana data diolah menjadi deskripsi-deskripsi singkat. Terakhir, validasi adalah proses yang dilakukan peneliti untuk menarik kesimpulan tentang temuan penelitian mereka.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menimpa perempuan masih merupakan permasalahan yang mengakar di Kota Semarang. Faktor yang paling mempengaruhi diakibatkan KDRT merupakan bentuk kekerasan yang terjadi di lingkungan privat, sehingga seringkali perempuan penyintas kekerasan memutuskan untuk tidak mengungkap tindak kekerasan yang dialami kepada pihak yang memiliki kewenangan. Fenomena ini terjadi akibat beberapa faktor pendukung, seperti ketergantungan ekonomi terhadap pelaku, tekanan dari lingkungan sosial yang cenderung menyalahkan korban, serta rasa takut akan ancaman atau tindakan balasan dari pelaku. Selain itu, minimnya pemahaman korban tentang hak-hak yang mereka miliki serta kurangnya akses terhadap layanan perlindungan juga memperburuk situasi, membuat banyak kasus KDRT tidak terungkap dan akhirnya dibiarkan berlarut-larut tanpa penyelesaian yang jelas. Apabila melihat kondisi tersebut, pemerintah memiliki peran yang krusial

Dalam hal ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang bertanggung jawab merumuskan kebijakan serta mengimplementasikan strategi yang efektif untuk menangani kasus KDRT, mencegah terjadinya kekerasan, dan memberikan perlindungan yang optimal bagi para korban. Selain itu, DP3A Kota Semarang juga didukung oleh UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagai unit pelaksana teknis yang berperan dalam teknis penanganan kasus kekerasan secara langsung, mulai dari layanan pengaduan, pendampingan hukum, hingga rehabilitasi korban. Di sisi lain, LSM yang bergerak di bidang isu kekerasan perempuan dan diskriminasi gender turut berperan dalam memberikan advokasi serta mengawal implementasi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Untuk memahami strategi yang digunakan oleh DP3A dalam menangani KDRT terhadap perempuan di Kota Semarang, penelitian ini mengacu pada teori strategi yang dikemukakan oleh Kotten dalam Salusu (1996). Strategi ini dianalisis melalui empat indikator utama, yaitu strategi organisasi yang mencakup visi, misi, dan tujuan DP3A dalam penanganan KDRT; strategi program yang meliputi berbagai program dan kegiatan yang telah dijalankan serta dampaknya terhadap korban dan masyarakat; strategi dukungan sumber daya yang mencakup aspek sumber daya manusia, teknologi, dan finansial yang dimanfaatkan dalam implementasi kebijakan; serta strategi kelembagaan yang melihat regulasi yang mendukung penanganan KDRT. Setiap strategi dirancang untuk memastikan bahwa perempuan korban KDRT mendapatkan perlindungan yang optimal serta upaya pencegahan yang efektif dapat dilakukan guna menekan angka kekerasan terhadap perempuan di Kota Semarang. Keempat strategi utama yang diterapkan DP3A didasarkan pada teori strategi Kotten dalam Salusu (1996), yang terdiri dari strategi organisasi, strategi program, strategi pendukung sumber daya, dan strategi kelembagaan.

Strategi organisasi DP3A Kota Semarang diwujudkan melalui perumusan visi, misi, dan tujuan yang berorientasi pada perlindungan perempuan dan anak. DP3A mengintegrasikan program perlindungan perempuan dalam kebijakan strategisnya yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026. Dalam dokumen tersebut, kekerasan terhadap perempuan dipandang sebagai permasalahan serius yang harus ditangani secara sistematis dan berkelanjutan. Selain itu, struktur organisasi DP3A juga dirancang untuk memastikan bahwa isu KDRT menjadi perhatian utama dalam kebijakan daerah. Dengan adanya bidang perlindungan perempuan dan anak, pemberdayaan keluarga, serta perumusan kebijakan pencegahan kekerasan berbasis gender, DP3A dapat lebih fokus dalam menjalankan misinya dalam melindungi perempuan korban KDRT.

Strategi program yang dijalankan DP3A melibatkan berbagai upaya perlindungan bagi korban sekaligus pencegahan agar kasus KDRT tidak terus meningkat. Salah satu langkah yang dilakukan adalah sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya KDRT serta pentingnya kesetaraan gender. Program ini menyoal kelompok masyarakat luas, termasuk komunitas perempuan, lingkungan pendidikan, dan kelompok laki-laki agar turut serta dalam upaya pencegahan kekerasan berbasis gender. Selain itu, DP3A juga melakukan advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan dengan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memperkuat regulasi yang berpihak kepada korban KDRT. Salah satu bentuk implementasi advokasi kebijakan ini adalah Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan. Selain upaya advokasi, DP3A juga menyediakan layanan pengaduan dan pendampingan korban melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Layanan ini mencakup pendampingan psikososial, bantuan hukum, serta perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Selain strategi organisasi dan program, DP3A juga memiliki strategi pendukung sumber daya yang bertujuan untuk memastikan efektivitas program-program yang telah dirancang. Sumber daya manusia menjadi aspek penting dalam keberhasilan strategi ini, sehingga DP3A terus meningkatkan kapasitas tenaga pendamping melalui berbagai pelatihan dan bimbingan teknis. Namun, salah satu tantangan yang masih dihadapi adalah keterbatasan jumlah tenaga pendamping

dibandingkan dengan jumlah kasus yang terus meningkat setiap tahunnya. Di samping sumber daya manusia, DP3A juga telah mengembangkan teknologi berbasis sistem informasi yang dapat digunakan untuk pencatatan dan pemantauan kasus KDRT secara lebih efektif. Pemanfaatan teknologi ini bertujuan untuk mempercepat respons terhadap laporan yang masuk serta meningkatkan akurasi data dalam upaya penanganan kasus. Sementara itu, dalam aspek pendanaan, DP3A masih menghadapi tantangan dalam alokasi anggaran yang terbatas untuk mendukung berbagai program yang telah dirancang. Efisiensi dalam pengelolaan anggaran menjadi faktor kunci agar layanan perlindungan perempuan tetap berjalan optimal meskipun dengan keterbatasan sumber daya finansial.

Strategi kelembagaan juga menjadi bagian penting dalam keberhasilan upaya penanggulangan KDRT di Kota Semarang. Salah satu langkah strategis yang diambil DP3A dalam aspek kelembagaan adalah penerbitan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 yang mengatur pemberdayaan dan perlindungan perempuan. Regulasi ini bertujuan untuk memperkuat perlindungan terhadap perempuan korban KDRT serta mendorong pemberdayaan ekonomi perempuan agar mereka tidak bergantung secara finansial pada pasangan yang melakukan kekerasan. Namun, dalam implementasinya, peraturan ini masih menghadapi kendala, terutama dalam hal penyusunan peraturan teknis yang belum selesai serta kurangnya keterlibatan lintas sektor dalam pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk memastikan regulasi ini dapat diterapkan secara optimal dengan koordinasi yang lebih baik antara DP3A dan instansi terkait.

Secara keseluruhan, strategi DP3A Kota Semarang dalam mengatasi KDRT terhadap perempuan telah berjalan cukup baik, terutama dalam aspek program dan peningkatan kesadaran masyarakat. Namun, masih terdapat tantangan dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia, efektivitas koordinasi antarinstansi, serta optimalisasi regulasi agar lebih responsif terhadap kebutuhan korban KDRT. Dengan penguatan strategi yang lebih terarah dan kolaboratif, diharapkan upaya pencegahan serta penanganan KDRT di Kota Semarang dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

#### **D. Simpulan dan Saran**

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang telah menerapkan berbagai strategi dalam menangani Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap perempuan. Strategi yang digunakan mencakup empat aspek utama, yaitu strategi organisasi, strategi program, strategi dukungan sumber daya, dan strategi kelembagaan. Secara organisasi, DP3A telah menetapkan visi dan misi yang jelas dalam melindungi serta memberdayakan perempuan korban KDRT. Strategi program yang diterapkan antara lain pembentukan Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) di tingkat kelurahan dan Gerakan Pria Peduli Perempuan dan Anak (GARPU PERAK) sebagai langkah melibatkan laki-laki dalam upaya pencegahan KDRT. Namun, meskipun upaya tersebut telah menunjukkan capaian kuantitatif yang signifikan, peningkatan kualitas kompetensi kader JPPA dan efektivitas keterlibatan GARPU PERAK masih menjadi tantangan utama yang perlu diperhatikan.

Dari segi dukungan sumber daya, DP3A telah berupaya meningkatkan kapasitas tenaga pendamping melalui berbagai pelatihan. Namun, keterbatasan jumlah tenaga pendamping dan optimalisasi anggaran masih menjadi kendala yang menghambat efektivitas program pendampingan korban KDRT. Sementara itu, strategi kelembagaan diwujudkan melalui penerbitan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, yang diharapkan dapat memperkuat kebijakan perlindungan perempuan korban KDRT. Namun, implementasi peraturan ini masih menghadapi tantangan dalam hal penyusunan regulasi teknis dan keterlibatan optimal dari berbagai pemangku kepentingan.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, terdapat beberapa rekomendasi bagi DP3A dalam meningkatkan efektivitas strategi penanganan KDRT di Kota Semarang. Pertama, DP3A perlu

memastikan bahwa Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 dapat diimplementasikan secara optimal dengan menyelesaikan penyusunan Peraturan Wali Kota (Perwal) sebagai regulasi pelaksanaannya. Evaluasi berkala juga diperlukan untuk menilai efektivitas regulasi dalam memberikan perlindungan bagi korban KDRT. Kedua, peningkatan kapasitas tenaga pendamping perlu menjadi prioritas utama melalui pelatihan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Selain itu, optimalisasi dalam pengelolaan sumber daya, baik dari segi tenaga kerja maupun anggaran, harus dilakukan agar pelayanan bagi korban KDRT dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Ketiga, DP3A perlu memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum, rumah sakit, dan LSM dalam mempercepat proses penanganan kasus KDRT. Kolaborasi yang lebih erat antara berbagai pihak akan meningkatkan efisiensi dalam memberikan perlindungan dan layanan kepada korban. Keempat, pelibatan masyarakat dalam upaya pencegahan KDRT harus lebih diperkuat, terutama dengan meningkatkan kesadaran komunitas melalui edukasi yang berkelanjutan. Salah satu strategi yang dapat dikembangkan adalah mendorong partisipasi aktif laki-laki usia produktif dalam Gerakan GARPU PERAK, sehingga mereka dapat lebih berperan dalam upaya pencegahan kekerasan berbasis gender.

Kelima, DP3A perlu mengembangkan mekanisme monitoring dan evaluasi yang lebih sistematis terhadap implementasi program perlindungan perempuan. Data dan informasi terkait efektivitas program harus terus diperbarui agar kebijakan yang diambil lebih berbasis pada kebutuhan nyata di lapangan. Terakhir, inovasi dalam penggunaan teknologi informasi dapat menjadi solusi dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pengaduan dan pendampingan bagi korban KDRT. Dengan strategi yang lebih terarah dan kolaboratif, diharapkan upaya pencegahan serta penanganan KDRT di Kota Semarang dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan memberikan dampak nyata bagi perlindungan perempuan korban kekerasan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Allison, Michael. dan Jude Kaye. (2005). *Perencanaan Strategi bagi Organisasi Nirlaba*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Amalia, Mia. (2011). *Kekerasan Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Sosiokultural*. Cianjur: Universitas Suryakencana.
- Avenzora, Ahmad., Ali Said, Aprilia Ira Pratiwi, Henry Asri Reagan, Indah Budiati, Nia Setiyawati, Putri Larasaty, Riyadi, Sofaria Ayuni, Yuni Susianto. (2017). *Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2021. *Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2021-2026*. Diakses melalui [https:// dp3a.semarangkota.go.id](https://dp3a.semarangkota.go.id). pada 28 Februari 2025.
- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2021. *Rencana Tindak Pengendalian Risiko Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2021-2026*. Diakses melalui [https:// dp3a.semarangkota.go.id](https://dp3a.semarangkota.go.id). pada 26 Maret 2025.

- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2023. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2023 Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Diakses melalui <https://dp3a.semarangkota.go.id>. pada 28 Februari 2025
- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2023. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2023. Diakses melalui <https://dp3a.semarangkota.go.id>. pada 26 Maret 2025.
- Hasanah, Hasyim. (2013). Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak dalam Rumah Tangga Perspektif Pemberitaan Media. Semarang: IAIN Walisongo.
- Jateng.bps. 2023. Jumlah Perempuan (Usia 18+) Korban Kekerasan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah (Jiwa). Diakses melalui <https://jateng.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDk1IzI=/jumlah-perempuan--usia-18--korban-kekerasan-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-tengah.html> pada 27 November 2024.
- Kaplan, Robert S., dan David P. Norton. (2004). Strategy Map : Converting Intangible Asset Into Tangible Asset. USA: Harvard Business School Press.
- Lestari, Indri & Wahyuni. (2018). Bentuk Kekerasan dan Dampak Kekerasan Perempuan yang Tergambar dalam Novel Room Karya Emma Donoghue. Balikpapan: Universitas Balikpapan.
- Marrus. (2002). Desain Penelitian Manajemen Strategik. Rajawali.
- Nafisah, SU. 2015. "PENANGANAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI PUSAT PELAYANAN TERPADU SERUNI KOTA SEMARANG (PERSPEKTIF BIMBINGAN KONSELING ISLAM)." Doctoral Dissertation, UIN Walisongo.
- Octalina, Benedhicta Desca Prita. (2014). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Prameswari, J. R. C., D. J. A. Hehanussa, dan Y. B. Salamor. 2021. Kekerasan Berbasis Gender di Media Sosial. PAMALI: Pattimura Magister Law Review 1(1): 55– 61.
- Purwanti, Ani (2020). Kekerasan Berbasis Gender. Yogyakarta: BILDUNG.
- Rangkuti, Freddy. (1997). Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Nugraha, Qudrat. (2014). Manajemen Strategis Pemerintahan. In: Manajemen Strategis. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Salusu. (1996). Pengembangan Keputusan Strategik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit, Jakarta: Grasindo.

- Subarkah, AAJ., dan F Tobroni. 2021. "Urgensi Pengesahan RUU PKS Terhadap Instrumen Penegakan Hak Asasi Perempuan." *Chmk Nursing Scientific Journal* Volume 3 Nomor 2, September 2019 3(september): 1689–99.
- Sulaeman, Ridawati., Ni Made Wini Putri Febrina Sari., Dewi Purnamawati., & Sukmawati. (2022). Faktor Penyebab Kekerasan Pada Perempuan. *AKSARA: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 8(3), 2311-2320.
- Sumera, M. 2013. "Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan." *Lex Et Societatis* 1(2): 39–49.
- Utami, Penny Naluria. 2018. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Atas Rasa Aman di Nusa Tenggara Barat. *Jurnal HAM*, 9 (1): 1-17.
- WHO. 2023. Kerangka Kerja RESPECT, Pendekatan baru untuk Mengakhiri Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia. Diakses melalui <https://www.who.int/indonesia/id/news/detail/09-11-2023-a-novel-approach-to-ending-violence-against-women-in-indonesia--the-respect-framework> pada 1 Desember 2024.
- Widiastuti, Tri Wahyu. 2008. "Perlindungan Bagi Wanita Terhadap Tindak Kekerasan." *Wacana Hukum* 8(1): 30–41.
- Wilujeng, Sri Rahayu. 2013. "Hak Asasi Manusia: Tinjauan Dari Aspek Historis Dan Yuridis." *Humanika: Jurnal Ilmiah Kajian Humaniora* 18(2).